BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara pajak merupakan salah satu penerimaan non migas yang sangat berperan dalam usaha melaksanakan pembangunan nasional, dimana sektor ini relatif dapat mengikuti keadaan perekonomian serta perubahan - perubahan yang terjadi didalamnya. Sebagaimana fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dimana pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas Negara APBN dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara, dan fungsi *regulerend* yaitu mengatur pajak sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi, sosial dan menentukan politik perekonomian dengan sasaran untuk tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mana digunakan untuk membiayai proses pembangunan, yang sejak lama menempuh kebijaksanaan yang seimbang dalam anggaran, yang berarti pengeluaran pembangunan dibuat sama dengan penerimaannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat." Sebagai tindak lanjut guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, dari menggunakan sistem pemungutan pajak *official assessment* hingga kini menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang mana wajib pajak (WP) diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang, sehingga dapat dikatakan wajib pajak memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal

tersebut dilakukan dengan menyembunyikan data maupun tidak melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Akibat dari tindakan wajib pajak ini maka dilakukanlah tindakan penagihan pajak yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap wajib pajak dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Karena lancar tidaknya suatu penagihan akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak tersebut.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, 2006:1). Dalam hal penagihan pajak aparatur Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai sarana pelunasan pajak terutang. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tersebut dan selanjutnya aparatur perpajakan melakukan penagihan secara aktif dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan lainnya. Surat Teguran Pajak bukan merupakan suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan negara berupa pajak dapat diterima/ diperoleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya Surat

Teguran Pajak tersebut dan harus dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang merupakan salah satu sarana pengadministrasian yang penting dalam melaksanakan penagihan guna mencapai penerimaan negara dari sektor pajak.

Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya Utang Pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.(blog pajak, rizal) Dengan adanya peraturan – peraturan tentang tindakan penagihan dengan Surat Paksa didalam Undang - Undang, maka akan mencegah adanya kehendak kepada pihak pembayar untuk tidak memenuhi kewajibannya. Undang - Undang penagihan pajak ini diharapkan akan memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah, tidak memihak, adil serasi, selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Waluyo, 2006).

Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan Utang Pajak oleh Wajib Pajak (Yenni Chrisyanti, 2008). Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa petugas mengalami kesulitan berhadapan dengan wajib pajak yang tidak menerima atas adanya surat paksa untuk membayar tunggakan pajaknya. (blog pajak, Rizal)

Belum optimalnya kegiatan penagihan yang dilakukan sehingga tunggakan pajak kumulatif terus mengalami peningkatan (Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo,). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan langkah-langkah yang baik yang dapat mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat terutama masalah tunggakan pajak serta dapat memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo menyatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) untuk membayar pajak tampaknya masih rendah. Itu terlihat dari tingginya tunggakan pajak yang per akhir Maret lalu mencapai Rp 50,5 triliun. Angka tersebut menurun tipis jika dibanding posisi tunggakan per 1 Januari 2010 sebesar Rp 50,8 triliun.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian memutuskan mengambil judul : **"Analisis Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Tunggakan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung."**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kegiatan penagihan yang dilakukan sehingga tunggakan pajak kumulatif terus mengalami peningkatan.

2. Masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya Utang Pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa petugas mengalami kesulitan berhadapan dengan wajib pajak yang tidak menerima atas adanya surat paksa untuk membayar tunggakan pajaknya.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) untuk membayar pajak tampaknya masih rendah.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Tunggakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Seberapa besar Pengaruh Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Tunggakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui Tunggakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Tunggakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Analisis Penagihan Pajak Dalam Upaya Mengatasi Tunggakan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Penagihan Pajak Dalam Upaya Mengatasi Tunggakan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Penagihan Pajak Dalam Upaya Mengatasi Tunggakan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan April 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan**					
	1. Bimbingan dengan dosen Pembimbing					
	2. Membuat outline dan proposal skripsi					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	4. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahapan Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4. Penyusunan Skripsi					
III	**Tahap pelaporan**					
	1. Menyiapkan draf skripsi					
	2. Sidang akhir Skripsi					
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					